

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NO. 9 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf e Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2003 Nomor 05 Seri C Nomor Seri 2) perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah baru. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965 jo. UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permen. Kelautan & Perikanan No. PER.14/MEN/2011; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 1992; Perda Kabupaten Tanah Laut No. 13 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
 3. Ketentuan Perizinan:
 - Bagian Kesatu : Azas dan Tujuan
 - Bagian Kedua : Jenis Perizinan dan Masa Berlakunya Izin
 - Bagian Ketiga : Prosedur Perizinan
 - Bagian Keempat : Kewajiban dan Larangan
 - Bagian Kelima : Jalur Penangkapan Ikan
 4. Golongan Retribusi;
 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 6. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 8. Wilayah Retribusi;
 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang;
 10. Tata Cara Pemungutan;
 11. Tata Cara Pembayaran;
 12. Tata Cara Penagihan Retribusi;
 13. Keberatan;
 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 15. Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi;
 16. Kedaluwarsa Penagihan;

17. Pembukuan Dan Pemeriksaan;
18. Ketentuan Penyidikan;
19. Pembinaan Dan Pengawasan;
20. Sanksi Administratif;
21. Ketentuan Pidana;
22. Ketentuan Penutup;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juli 2013

CATATAN : ---